



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG

DAN

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 100.3.7/44/PKS/BKS-PDG/2024

NOMOR : 300.2.2/04/PKS-BPBD/X-2024

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENDRI ZULVITON : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, berkedudukan di Jln. Bagindo Aziz Chan By Pass Balai Kota Aie Pacah Padang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 622 Tahun 2023 tanggal 24 November 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. LAHMUDDIN : Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, berkedudukan di Jalan Raya Tua Pejat KM. 5,5 Desa Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 800.1.3.3/149/BKPSDM Tahun 2024 tanggal 29 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara

Paraf I	Paraf II

sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah
Nomor : 130.33/KB/BKS-PDG/2023
Nomor : 134.4/03/MoU/V-2023
- (2) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka (1) maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanggulangan Bencana, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban.
- (2) Penanggulangan Bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana;
- (3) Penanggulangan bencana saat pra bencana meliputi;
 - a. perencanaan penanggulangan bencana dan evaluasi kebijakan pembangunan yang berisiko bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
 - i. kesiapsiagaan;
 - j. peringatan dini; dan
 - k. mitigasi bencana.
- (4) Penanggulangan bencana saat tanggap darurat meliputi;
 - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;

Paraf I	Paraf II
4	↓

- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. mengamankan daerah terkena bencana; dan
 - g. pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.
- (5) Penanggulangan bencana saat pasca bencana, meliputi:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (6) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana
- (7) Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
- (8) Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (10) Psikososial adalah relasi yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat penanganan penanggulangan bencana di wilayah PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penanggulangan bencana di wilayah PARA PIHAK.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi :

- a. penanggulangan bencana saat pra bencana;
- b. penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana; dan
- c. penanggulangan bencana saat pasca bencana.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan akses informasi antara lain jenis kejadian, lokasi, waktu, penyebab dan korban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan;
 - b. Mendapatkan dukungan dan bantuan dalam upaya pengurangan resiko bencana berupa sosialisasi kebencanaan, penguatan kelembagaan FPRB, latihan gabungan kesiapsiagaan dan kegiatan pengurangan resiko bencana lainnya dari PARA PIHAK berdasar kesepakatan;
 - c. Memperoleh bantuan dan dukungan PARA PIHAK berdasar kesepakatan pada saat terjadi kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, meliputi kegiatan:
 1. Pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak bencana;
 2. Pengerahan sumber daya dan logistik;
 3. Penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan;
 4. Pembangunan hunian sementara;
 5. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
 6. Pelayanan kesehatan;

Paraf I	Paraf II
	

7. Pelayanan psikososial;
 8. Pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 9. Pemulihan dan pembersihan lingkungan terdampak bencana; dan
 10. Perbaikan sarana dan prasarana darurat.
- d. Memperoleh bantuan dan dukungan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari PARA PIHAK berdasar kesepakatan meliputi kegiatan:
1. Pengkajian dan penghitungan kebutuhan pasca bencana;
 2. Penyusunan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan akses informasi antara lain jenis kejadian, lokasi kejadian, waktu kejadian, penyebab kejadian dan korban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan;
 - b. Memberikan dukungan dan bantuan dalam upaya pengurangan resiko bencana berupa sosialisasi kebencanaan, penguatan kelembagaan FPRB, latihan gabungan kesiapsiagaan dan kegiatan pengurangan resiko bencana lainnya dari PARA PIHAK berdasar kesepakatan;
 - c. Memberikan bantuan dan dukungan PARA PIHAK berdasar kesepakatan pada saat terjadi kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, meliputi kegiatan:
 1. Pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak bencana;
 2. Pengerahan sumber daya dan logistik;
 3. Penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan;
 4. Pembangunan hunian sementara;
 5. Pemenuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
 6. Pelayanan kesehatan;
 7. Pelayanan psikososial;
 8. Pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 9. Pemulihan dan pembersihan lingkungan terdampak bencana; dan
 10. Perbaikan sarana dan prasarana darurat.
 - d. Memberikan bantuan dan dukungan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari PARA PIHAK berdasar kesepakatan meliputi kegiatan:
 1. Pengkajian dan penghitungan kebutuhan pasca bencana;
 2. Penyusunan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana.

PASAL 6
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyediakan data penanggulangan bencana secara *online* yang *up to date*;

Paraf I	Paraf II
✍	✍

- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan;
- (3) PARA PIHAK menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- (4) PARA PIHAK menyediakan anggaran operasional; dan
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah masing-masing minimal 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA/KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan

Paraf I	Paraf II
	

bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

Paraf I	Paraf II
	

- b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang

Up. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Jln. Bagindo Aziz Chan By Pass Balai Kota Aie Pacah Padang

Telp/ Hp : (0751) 778775 / 08126764180 (Deni Harzandy, S.Sos)

Email : bpbd@padang.go.id

PIHAK KEDUA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Up. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan

Jalan Raya Tua Pejat KM. 5,5 Desa Tua Pejat Kec. Sipora Utara

Telp/ Hp : (0759) 320656 / 08137662815 (Ajonti, S.Sos, MM)

Email : bpbdmentawai@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul

Paraf I	Paraf II
	

karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

- (4) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 13 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagaimana pertimbangan perpanjangan waktu perjanjian kerja sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
- PIHAK KESATU kepada Wali Kota Padang melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Padang; dan
 - PIHAK KEDUA kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta seluruh lampiran dan/atau perubahan, penambahan serta penggantian akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/ kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tuapejat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

LAHMUDDIN

PIHAK KESATU,

HENDRI ZULWITON

Paraf I	Paraf II
	